



# **BUPATI BENGKULU TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih baik oleh penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 jo Pasal 26 dan Pasal 29 jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pembentukan Desa adalah prakarsa / upaya pembentukan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
  - c. Unsur Kewilayahan;
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Masa Jabatan Kepala Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali jabatan berikutnya.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan atau sampai adanya Kepala Desa yang baru.

**Bagian Kedua**  
**TUGAS WEWENANG**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang;

**Bagian Ketiga**

**KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban:
  - a. Memegang tegu dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
  - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;